



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1986**

No. 54

Seri "D" No.53

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal

28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903--1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21--522 Tahun 1986 tanggal 12 Mei 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903--1316 tanggal 16 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 10 Oktober 1986;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 20 Oktober s/d 1 Nopember 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.766.135.896,64 sehingga menjadi Rp 69.401.929.858,64 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp 48.018.335.700,00
Bertambah Rp 8.534.594.158,64
Pendapatan Rutin setelah perubahan. Rp 56.552.929.858,64
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp 17.617.458.262,00
Berkurang Rp 4.768.458.262,00
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan. Rp 12.849.000.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.766.135.896,64 sehingga menjadi Rp 69.401.929.858,64 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 47.670.435.700,00
Bertambah Rp 1.551.485.877,64
Belanja Rutin setelah perubahan. Rp 49.221.921.577,64
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 17.965.358.262,00
Bertambah Rp 2.214.650.019,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 20.180.008.281,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.